



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2014/PN Msh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	LA JENDA Als JEN;
Tempat lahir	:	Buton;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun/10 April 1960;
Jenis kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tulehu Ambon, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Purn. TNI AD;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan ;-----

- Penyidik : Sejak tanggal 07 November 2014 s/d 26 November 2014.
- Diperpanjang oleh :
Penuntut Umum : Sejak tanggal 27 November 2014 s/d 16 Desember 2014.
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d 27 Desember 2014.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi : Sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d 07 Januari 2015.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi : Sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 08 Maret 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah

membaca ;

--

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
2. Negeri Masohi No : SPPB-47/S.1.17/EPP.2/12/2014 Tanggal Masohi 08 Desember 2014;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 09 Desember 2014, Nomor :161/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 09 Desember 2014, Nomor :161/Pen.Pid/2014/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;-----
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa LAJENDA als. JEN, beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk. PDM-46/Epp.2/12/2014, yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa LA JENDA Als JEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos berkerah tangan panjang warna abu-abu milik saksi korban LA PIMA Als PIMA.
Dikembalikan kepada saksi korban LA PIMA Als PIMA.
 2. 1 (satu) buah baju kaos yang memiliki resleting pada bagian dada hingga leher berwarna hitam dengan corak merah pada bagian lengan milik saksi korban MARLAN Als. ALAN.
Dikembalikan kepada saksi korban MARLAN Als. ALAN.
 3. Sepatu kain warna hitam milik terdakwa LA JENDA.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan, yang diajukan oleh terdakwa melalui di persidangan yang pada pokoknyamohon keringanan hukum ;-----

Menimbang bahwa terhadap Pledoi secara lisan yang di ajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula duplik oleh Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada Pledoinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Deember 2014 No.Reg.Perk : PDM- 46/ Epp.2/12/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LA JENDA Als. JENpada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekitar pukul 08.00 WITatau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di belakang gapura masuk Dusun Masika, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat atau sedikit-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA PIMA Als. PIMA dan MARLAN Als. ALAN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal saat terdakwa bertemu dengan para saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban MARLAN dengan istrinya. Setelah menelepon keluarga istri saksi korban MARLAN yang ada di Buton dan ada kesepakatan bahwa mereka akan bercerai dan membayar denda, tiba-tiba terdakwa yang berada di tengah-tengah antara saksi korban LA PIMA dan saksi korban MARLAN, menendang saksi korban MARLAN dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanannya. Kemudian terdakwa menendang saksi korban LA PIMA yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi korban terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi korban MARLAN dan saksi korban LA PIMA sehingga mengenai saksi korban MARLAN sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban LA PIMA sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya terdakwa menendang saksi korban MARLAN yang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul bagian belakang kepalanya sebanyak 2 (dua) kali. Akibat penganiayaan tersebut, saksi korban LA PIMA mengalami bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah dan memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/91/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm diukur dari mata kanan ke daerah memar 1 cm;
- Memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 69 tahun, ditemukan beberapa memar dan bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari, dan akan sembuh dalam waktu tujuh hari.

Sedangkan saksi korban MARLAN mengalami memar dan merah pada pipi kanan, memar dan merah pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/92/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dan merah pada pipi kanan, ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm, diukur dari cuping hidung ke daerah memar 6 cm dan diukur dari cuping telinga kanan ke daerah memar 2 cm.
- Memar dan merah pada kepala bagian kanan, ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm, diukur dari telinga kanan ke daerah memar 1 cm dan diukur dari puncak kepala ke daerah memar 10 cm.
- Luka lecet pada sikut tangan kanan ukuran, panjang 4 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 28 tahun, ditemukan beberapa memar dan kemerahan, serta luka lecet diduga akibat kekerasan benda tumpul. Jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari dan akan menyembuh dalam waktu tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti maksudnya, namun menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya, yang diberikan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi LA PIMA Als PIMA :

- Bahwa, saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, saksi korban mengerti kenapa diperiksa di sidang pengadilan yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa LA JENDA Als JEN terhadap diri saksi korban dan saksi MARLAN;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di Belakang Gapura Masuk Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa, sebagaimana tempat tersebut di atas, terdakwa yang baru saja selesai berbicara di Handphone dan berada di tengah-tengah antara saksi korban dan saksi MARLAN, tiba-tiba menendang saksi MARLAN dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanannya. Kemudian terdakwa menendang saksi korban yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi korban terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi MARLAN dan saksi korban sehingga mengenai saksi MARLAN sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, terdakwa juga sempat memukul saksi MARLAN sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan di sekitar telinga.
- Bahwa, saksi korban membenarkan barang bukti berupa sepatu kain warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum adalah sepatu yang dipakai oleh terdakwa pada saat menendang saksi korban dan saksi MARLAN;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban mengalami memar dan sakit pada pipi sebelah kanan dan sakit pada bagian rusuk kiri dan rusuk kanan. Sedangkan saksi MARLAN mengalami memar dan bengkak pada pipi kanan, lecet pada siku kanan dan sakit pada rusuk kanannya;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah menyebabkan halangan bagi saksi korban dan saksi MARLAN untuk melaksanakan aktivitas dan mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. MARLAN Als. ALAN :

- Bahwa, saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, saksi korban mengerti kenapa diperiksa di sidang pengadilan yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa LA JENDA Als JEN terhadap diri saksi korban dan saksi LA PIMA;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di Belakang Gapura Masuk Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa, sebagaimana tempat tersebut di atas, terdakwa yang baru saja selesai berbicara di Handphone dan berada di tengah-tengah antara saksi korban dan saksi MARLAN, tiba-tiba menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa menendang saksi LA PIMA yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi LA PIMA terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi korban dan saksi LA PIMA sehingga mengenai saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan saksi LA PIMA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menendang saksi korban yang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa, saksi korban membenarkan barang bukti berupa sepatu kain warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sepatu yang dipakai oleh terdakwa pada saat menendang saksi korban dan saksi LA PIMA;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pipi kanan, lecet pada siku kanan dan sakit pada rusuk kanannya. Sedangkan
- Bahwa saksi LA PIMA mengalami memar dan sakit pada pipi sebelah kanan dan sakit pada bagian rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah menyebabkan halangan bagi saksi korban dan saksi LA PIMA untuk melaksanakan aktivitas dan mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;.

3. FUJI ASTUTI Als. TUTI:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa, saksi mengerti kenapa diperiksa di sidang pengadilan yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa LA JENDA Als JEN terhadap saksi korban LA PIMA dan saksi korban MARLAN;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di Belakang Gapura Masuk Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa LA JENDA menendang saksi korban MARLAN dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa menendang saksi korban LA PIMA yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi korban LA PIMA terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi korban MARLAN dan saksi korban LA PIMA sehingga mengenai saksi korban MARLAN sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban LA PIMA sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menendang saksi korban MARLAN yang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul bagian belakang kepala saksi korban MARLAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban MARLAN mengalami memar dan bengkak pada pipi kanan, lecet pada siku kanan dan sakit pada rusuk kanannya. Sedangkan saksi korban LA PIMA mengalami memar dan sakit pada pipi sebelah kanan dan sakit pada bagian rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah menyebabkan halangan bagi saksi korban LA PIMA dan saksi korban MARLAN untuk melaksanakan aktivitas dan mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di Belakang Gapura Masuk Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa, terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa, terdakwa menendang saksi korban MARLAN dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban. Kemudian terdakwa menendang saksi korban LA PIMA yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi korban LA PIMA terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi korban MARLAN dan saksi korban LA PIMA sehingga mengenai saksi korban MARLAN sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban LA PIMA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menendang saksi korban MARLAN yang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul bagian belakang kepala saksi korban MARLAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepatu kain warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepatu yang dipakai oleh terdakwa pada saat menendang saksi korban LAPIMA dan saksi korban MARLAN.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa LA JENDA Als. JEN pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di belakang gapura masuk Dusun Masika, Desa Waesala, Kec. Waesala, Kab. Seram Bagian Barat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA PIMA Als. PIMA dan MARLAN Als. ALAN, ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal saat terdakwa bertemu dengan para saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban MARLAN dengan istrinya. Setelah menelepon keluarga istri saksi korban MARLAN yang ada di Buton dan ada kesepakatan bahwa mereka akan bercerai dan membayar denda;
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa yang berada di tengah-tengah antara saksi korban LA PIMA dan saksi korban MARLAN, menendang saksi korban MARLAN dengan kaki kanannya sehingga mengenai pipi sebelah kanannya.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa menendang saksi korban LA PIMA yang mengenai rusuk sebelah kirinya sampai saksi korban terjatuh. Setelah itu, silih berganti terdakwa menendang pipi kanan saksi korban MARLAN dan saksi korban LA PIMA sehingga mengenai saksi korban MARLAN sebanyak 4 (empat) kali dan saksi korban LA PIMA sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menendang saksi korban MARLAN yang mengenai rusuk sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian leher belakang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul bagian belakang kepalanya sebanyak 2 (dua) kali. Akibat penganiayaan tersebut, saksi korban LA PIMA mengalami bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah dan memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/91/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm diukur dari mata kanan ke daerah memar 1 cm;
- Memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 69 tahun, ditemukan beberapa memar dan bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari, dan akan sembuh dalam waktu tujuh hari.
- Sedangkan saksi korban MARLAN mengalami memar dan merah pada pipi kanan, memar dan merah pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/92/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dan merah pada pipi kanan, ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm, diukur dari cuping hidung ke daerah memar 6 cm dan diukur dari cuping telinga kanan ke daerah memar 2 cm.
- Memar dan merah pada kepala bagian kanan, ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm, diukur dari telinga kanan ke daerah memar 1 cm dan diukur dari puncak kepala ke daerah memar 10 cm.
- Luka lecet pada sikut tangan kanan ukuran, panjang 4 cm dan lebar 2 cm.
- Kesimpulan :
- Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 28 tahun, ditemukan beberapa memar dan kemerahan, serta luka lecet diduga akibat kekerasan benda tumpul. Jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari dan akan menyembuh dalam waktu tujuh hari. Bahwa benar terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim langung mempertimbangkan dakwaan tersebut , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ;

2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ; -----



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **LA JENDA Alias JEN** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;----

Ad 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa" menyimpulkan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;-----

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Maksud dari pelaku adalah hal yang penting untuk terpenuhinya tindak pidana penganiayaan, yaitu maksud untuk menimbulkan sakit dan atau luka terhadap orang lain;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LA PIMA Als PIMA dan MARLAN Als. ALAN, serta saksi PUJI ASTUTI Als. TUTI, diketahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban LA PIMA mengalami bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah dan memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/91/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan memar pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm diukur dari mata kanan ke daerah memar 1 cm;
- Memar pada bibir mulut bawah sebelah kanan bagian dalam, ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 69 tahun, ditemukan beberapa memar dan bengkak diduga akibat kekerasan benda tumpul, jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari, dan akan sembuh dalam waktu tujuh hari.

Sedangkan saksi korban MARLAN mengalami memar dan merah pada pipi kanan, memar dan merah pada kepala bagian kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan sehingga menyebabkan aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum Poliklinik Polres Seram Bagian Barat Nomor : VER/92/XI/2014/Poliklinik tanggal 14 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOLA F. MATULESSY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dan merah pada pipi kanan, ukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm, diukur dari cuping hidung ke daerah memar 6 cm dan diukur dari cuping telinga kanan ke daerah memar 2 cm.
- Memar dan merah pada kepala bagian kanan, ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm, diukur dari telinga kanan ke daerah memar 1 cm dan diukur dari puncak kepala ke daerah memar 10 cm.
- Luka lecet pada sikut tangan kanan ukuran, panjang 4 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa visum hidup, seorang laki-laki, usia 28 tahun, ditemukan beberapa memar dan kemerahan, serta luka lecet diduga akibat kekerasan benda tumpul. Jejas tersebut mengakibatkan halangan ringan terhadap aktivitas sehari-hari dan akan menyembuh dalam waktu tujuh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1)KUHP telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan

(Corektik) ;-----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan

(Educatif) ;-----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3. Pencegahan

(prepentif) :-----

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan

(Represif) ;-----



Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP , maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa terhadap isi pembelaan (pledoi) terdakwa , oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, maka pembelaan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHPidana) ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa;

1. 1 (satu) buah baju kaos berkerah tangan panjang warna abu-abu milik saksi korban LA PIMA Als PIMA.
2. 1 (satu) buah baju kaos yang memiliki resleting pada bagian dada hingga leher berwarna hitam dengan corak merah pada bagian lengan milik saksi korban MARLAN Als. ALAN.
3. Sepatu kain warna hitam milik terdakwa LA JENDA.
Yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka pada korban ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;-----
2. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LA JENDA Alias JEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah tangan panjang warna abu-abu milik saksi korban LA PIMA Als PIMA, dikembalikan kepada saksi korban LA PIMA Als PIMA.
- 1 (satu) buah baju kaos yang memiliki resleting pada bagian dada hingga leher berwarna hitam dengan corak merah pada bagian lengan milik saksi korban MARLAN Als. ALAN dikembalikan kepada saksi korban MARLAN Als. ALAN.
- Sepatu kain warna hitam milik Terdakwa LA JENDA dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Selasa tanggal 10 Pebruari 2015., oleh kami **DONALD F. SOPACUA, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH.,** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ADRIANUS SAIMIMA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **PUTU AGUS PARTHA WIJAYA., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Daratan Honipopu, serta dihadapan Terdakwa;--

HAKIM ANGGOTA ;
KETUA ;

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(VERDIAN MARTIN, SH.)
SOPACUA, SH.)

(DONALD F.

(IMRAN M. IRIANSYAH, SH.)

PANITERA PENGANTI ;

(ADRIANUS SAIMIMA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)